



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/159/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN
LAMONGAN TAHUN 2017**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung Tahun 2017 khususnya untuk bangunan gedung tertentu diperlukan adanya Tim ahli Bangunan Gedung tertentu untuk memberikan nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional kepada Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, guna tertib administrasi dan kelancaran tugas, perlu membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Bangunan di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 2/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 9);

14. Peraturan Bupati Lamongan 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 61);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi dan Pendataan Bangunan Gedung di Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan.

- KESATU** : Membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Ahli sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Ketua :
 - melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Tim Ahli Bangunan Gedung dan bertanggung jawab kepada Bupati.
 2. Sekretaris :
 - melakukan dukungan administratif dan kelengkapan dalam proses pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung.
 3. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur Pemerintah Daerah :
 - memberikan masukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing terhadap dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu yang dinilai.
 4. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dari unsur asosiasi profesi, perguruan tinggi, masyarakat ahli termasuk masyarakat adat, dan pejabat fungsional :
 - memberikan masukan teknis profesional sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
- KETIGA** : Masa Kerja Tim Ahli Bangunan Gedung ditetapkan selama 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Setiap Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung terikat pada Kode Etik (janji) Tim Ahli Bangunan Gedung yang diikrarkan pada saat pelantikan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 4 Juli 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Anggota Tim Ahli dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOSEP DWI PRIHATONO
NIP. 19870629 199803 1 004

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
 KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017

No.	Jabatan dalam Keanggotaan	Nama	Unsur/ Instansi	Pengangkatan/ Penugasan ke	Keterangan
I.	2	3	4	5	6
I.	Ketua	Drs. Moch. Wahyudi, M.M.	Pemerintah Daerah	1	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan
II.	Sekretaris	Drs. Sulmanan, M.M.	Pemerintah Daerah	1	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan
III.	Anggota :	1. Yayuk Sri Rahayu, S.T., M.T. 2. Abdullah Iskandar, ST., M.T. 3. Tedjo Surjono, IAI. 4. Ir. Nazaruddin Arief, IAI. 5. Hanie Teki Tjendani, ST., M.T.	Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Asosiasi Profesi Asosiasi Profesi Perguruan Tinggi	1 1 1 1 1	Ahli Tenaga Listrik Arsitek Arsitek Arsitek Sipil

Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 YOSEP DWI PRIHATONO
 Np 19670629 199803 1 004

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 FADELI